



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/Pid.B/2011/PN.BIK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ARTHUR RUMBEWAS, ST. ; -----

Tempat Lahir : B i a k ; -----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/21 Agustus 1978 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ; -----

Tempat tinggal : jalan Teuku Umar, Kel. Saramom, Biak Numfor ; ----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : PNS. Bapeda, Kabupaten Supiori ; -----

Pendidikan : S. 1 (Sarjana) ; -----

Terdakwa oleh Penyidik ditahan sejak tanggal 17 juni 2010 sampai dengan tanggal 24 juni 2010 ; -----

Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 25 juni 2010 ; -----

Oleh Jaksa Penuntut Umum ditahan dengan status Penahanan Kota sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 januari 2011 ; -----

Oleh Majelis Hakim ditahan dengan status Penahanan Kota sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2011; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di
Persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara tertulis yang setelah dipelajari dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata pledoi tersebut pada pokoknya berisikan pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta memohon agar Hukumannya dapat diringkaskan ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik baik tertulis maupun lisan, akan tetapi menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM- 100/BIAK/12/2010, tanggal 03 Januari 2010, Pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Ia terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. Pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010 sekitar Pukul 18.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di jalan Condronggoro, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi korban JHON AVASEDANYA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. Menelepon saksi korban

JHON AVASEDANYA untuk menanyakan tentang masalah kekurangan gaji dan biaya perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada terdakwa, tetapi saksi korban

JHON AVASEDANYA malah mengeluarkan kata-kata “ **Anjing Ko, kau tidak**

berhak perintah saya “ dan juga kembali berkata “ **saya tantang ko berkelahi** “

sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban sedang mengerjakan pekerjaan kantor di rumahnya, tiba-tiba terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. datang dan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan dan terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya dan mengena pada bagian pelipis/kening sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menendang korban lagi dengan kaki kanan kearah perut korban, kemudian setelah menendang, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya dalam keadaan dikepal ke muka korban yang berakibat korban mengalami luka-luka ; -----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/115, tanggal 10 juni 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Mike W. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak terhadap korban JHON AVASEDANYA, menemukan hal-hal sebagai berikut : -----

Terdapat luka robek di pelipis kiri dengan 2 (dua) lokasi, dengan ukuran masing-masing : -----

1. Panjang 3 (tiga) cm x lebar 0,5 (nol koma lima) cm, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) cm. ; -----

2. Panjang 0,5 (nol koma lima) cm x 0,2 (nol koma dua) cm, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) cm dan bengkak pada ke dua mata ; -----

KESIMPULAN : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka sobek di pelipis kiri dengan dua lokasi, dengan ukuran masing-masing dan bengkak/oedem pada ke-dua mata akibat benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi dari surat dakwaan jaksa penuntut umum dan sekaligus tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan, untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **Saksi JHON AVASEDANYA**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sekaligus merupakan teman kerja saksi di Kantor BAPEDA Kabupaten Supiori ; -----
- Bahwa saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan menyangkut dengan terjadinya peristiwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS terhadap saksi ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, sekitar pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah saksi jalan Condronegoro, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ; -----
- Bahwa yang menjadi sebab dari kejadian pemukulan ini adalah dikarenakan Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. Menekan dan memaksa saksi selaku Bendahara Kantor BAPEDA Supiori agar segera mencairkan dana perjalanan dinas Terdakwa ; -----
- Bahwa atas desakan/permintaan Terdakwa tersebut, Saksi belum bersedia membayarnya, dikarenakan masih terdapat kekurangan beberapa surat sebagai bukti pendukung pencairan dana dimaksud dan sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penolakan saksi tersebut, maka pada tanggal 12 Juni 2010, terdakwa menelepon saksi dan meminta agar dana perjalanan dinas tersebut segera dicairkan ; -----
 - Bahwa atas desakan Terdakwa tersebut, membuat saksi juga saat itu menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata “ Anjing Ko, Kau tidak berhak perintah saya “ dan juga kata “ Saya tantang Ko berkelahi “ ; -----
 - Bahwa mungkin atas perkataan saksi ini dan juga tidak dibayarnya uang perjalanan dinas kepada Terdakwa, membuat terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----
 - Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim ; -----
 - Bahwa dengan kejadian ini, Saksi tidak menyimpan dendam dan bersedia untuk memaafkan Terdakwa apabila ternyata Terdakwa memohon maaf ; -----
- Atas keterangan saksi korban ini, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----
2. **Saksi BARNABAS ABIDONDIFU alias ABAS**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban JHON AVASEDANYA maupun Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. karena sama-sama bekerja pada kantor BAPEDA Kabupaten Supiori ; -----
 - Bahwa saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan menyangkut peristiwa penganiayaan/pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. terhadap korban JHON AVASEDANYA ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, sekitar pukul 18.30 WIT di tempat kediaman korban JHON AVASEDANYA di jalan Cokronegoro, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Nomfor ; -----
 - Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, saksi berada di rumah korban sehingga saksi melihat dengan jelas pemukulan tersebut, yakni Terdakwa ARTHUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBEWAS, ST. datang melalui pintu bahagian depan dan menuju ke arah korban yang saat itu sedang bekerja serta langsung melakukan pemukulan kearah korban, tepatnya dibahagian muka dengan menggunakan ke-dua tangannya dan juga menendang dengan kaki kanannya sehingga mengena pelipis kiri korban berakibat mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa menyangkut dengan sebab timbulnya peristiwa tersebut, saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa akibat luka yang dialami korban, korban sempat ke rumah sakit menjalani perawatan, akan tetapi tidak sampai rawat inap ; -----

3. Saksi **ZADRAK BREME RIZARD KAAAY alias BREME KAAAY**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan korban JHON AVASEDANYA, karena korban adalah pangkat Om, akan tetapi hubungannya masih agak jauh, sedangkan Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini menyangkut dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS terhadap korban JHON AVASEDANYA ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, bertempat di rumah korban sendiri di jalan Condronegoro, distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihatnya, walaupun memang saksi berada di dalam rumah korban, akan tetapi saat itu saksi berada di dapur, sehingga saksi hanya mendengar ada keributan di depan, diruang tamu dan saksi kedepan untuk melihat ada kejadian apa, ternyata saksi melihat korban sudah berdarah pada bagian pelipis kiri dan sedang dipisahkan oleh saksi BARNABAS ABIDONDIFU alias ABAS yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ; -----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban sempat dibawa ke rumah sakit umum Biak karena terdapt luka pada pelipis kiri korban, akan tetapi tidak rawat inap ; -----

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini, telah pula didengar keterangan

Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. dimana pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban JHON AVASEDANYA, karena sama-sama bekerja pada Kantor BAPEDA Kabupaten Supiori di Supiori ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kehadiran Terdakwa dalam persidangan ini, karena berkaitan dengan peristiwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap korban JHON AVASEDANYA ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, di rumah kediaman korban di jalan Condronegoro, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dikarenakan adanya pembayaran atau pengembalian uang perjalanan Dinas Terdakwa yang belum dibayarkan oleh korban, sehingga Terdakwa menghubungi korban melalui telepon (HP) pada hari sabtu, tanggal 12 juni 2010 untuk sesegera mungkin membayarkan uang tersebut, akan tetapi korban tidak bersedia membayarnya dengan berbagai alasan, malah korban sempat mengeluarkan kata-kata tidak enak yaitu “ Anjing Ko, kau tidak berhak perintah saya “ dan korban juga mengeluarkan kata menantang yakni “ Saya tantang ko berkelahi “ ; -----
- Bahwa dengan kata-kata semacam ini, maka pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa menuju ke rumah korban di jalan condronegoro, Kelurahan Samofa ; -----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan kebetulan korban sedang berada di rumah, maka Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan ke-dua tangan, dimana masing-masing tangan mengenai korban sebanyak 2 (dua) kali dalam keadaan terkepal pada bahagian muka korban serta Terdakwa juga menendang korban dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama mengena pada bahagian muka dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- dua mengenai pada bagian perut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka, karena pada saat itu Terdakwa melihat ada darah pada baju korban ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta akan berusaha menemui korban untuk meminta maaf ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/115, tanggal 10 juni 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Mike W. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak terhadap korban JHON AVASEDANYA, telah menemukan hal-hal sebagai berikut : -----

Terdapat luka robek di pelipis kiri dengan 2 (dua) lokasi, dengan ukuran masing-masing : -----

1. Panjang 3 (tiga) cm x lebar 0,5 (nol koma lima) cm, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) cm. ; -----
2. Panjang 0,5 (nol koma lima) cm x 0,2 (nol koma dua) cm, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) cm dan bengkak pada ke dua mata ; -----

KESIMPULAN : -----

Terdapat luka sobek di pelipis kiri dengan dua lokasi, dengan ukuran masing-masing dan bengkak/oedem pada ke-dua mata akibat benturan dengan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010 sekitar Pukul 18.30 WIT bertempat di jalan Condrongoro, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah terjadi peristiwa pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. terhadap seseorang yang bernama JHON AVASEDANYA selaku korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa dan Korban adalah teman sekerja pada kantor BAPEDA

Kabupaten Supiori ; -----

- Bahwa benar latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut adalah dikarenakan permintaan dari Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. Kepada korban JHON AVASEDANYA selaku Bendahara pada BAPEDA Kabupaten Supiori, menyangkut pembayaran uang perjalanan dinas yang belum dibayarkan kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut, korban JHON AVASEDANYA menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon pada hari sabtu, tanggal 12 juni 2010, bahwa korban belum bisa membayarnya dikarenakan masih terdapat kekurangan surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut ; -----

- Bahwa benar, atas penyampaian korban tersebut, ternyata Terdakwa tidak merasa puas, sehingga tetap memaksa korban untuk membayar haknya ; -----

- Bahwa benar atas desakan Terdakwa tersebut, membuat korban menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa “ Anjing Ko, Kau tidak berhak perintah saya “ yang diikuti dengan perkataan “ Saya tantang ko berkelahi “ ; -----

- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendengar perkataan dari korban tersebut, Terdakwa menjadi emosi, sehingga pada hari Rabu, tanggal 16 juni 2010, sekitar Pukul 18.30 WIT, Terdakwa ke rumah korban dan langsung memukul korban beberapa kali yang mengakibatkan korban mengalami kelainan-kelainan pada tubuhnya sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum terlampir ; -----

- Bahwa benar atas kejadian ini, pihak Terdakwa dan pihak Korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan, dimana Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. telah meminta maaf kepada korban JHON AVASEDANYA dimana permintaan maaf ini telah diterima dengan baik oleh pihak Korban dan hal ini telah dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tertanggal Minggu, 16 januari 2011 (terlampir) ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan Sengaja ; -----
3. melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur **ke- 1 “ Barang Siapa “**, maka menurut pendapat dari Prof. SATOCHID KARTANEGARA,SH. dalam bukunya “ KUMPULAN KULIAH PIDANA ” yang diterbitkan oleh Balai Lektur Mahasiswa pada halaman 95 Bab KEDUA XIV mengenai Subject dalam Starfbaar Fiet, maka Barang siapa adalah manusia yang artinya Natuurlijke Personen atau orang secara pribadi dan hal ini juga dianut oleh para ahli hukum Belanda : VOS, POMPE dan HAZEWINDEL VAN SURINGA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar fiet adalah natuurlijk personen atau orang secara pribadi ; -----

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara ini sebagai subject atau pelaku dari tindak pidana adalah orang atau manusia yang bernama ARTHUR RUMBEWAS, ST. yang dalam keterangannya sendiri maupun dalam fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang ditemukan, Terdakwa telah mengakui bahwa Ia telah melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi korban JHON AVASEDANYA, disamping berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah janji dan keterangan Terdakwa di persidangan, menunjukan bahwa Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. Adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **unsur ke-1**

“ Barang Siapa ” telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur **“ Dengan Sengaja ”**, terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan **unsur ke- 3 “ Melakukan suatu Perbuatan yang Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka ” ; -----**

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berbunyi **“ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah ” ; -----**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik yang paling esensial dari pasal ini adalah terdapat dalam suatu pengertian apa yang dimaksud dengan **“ Penganiayaan ”** itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut komentarnya **R. SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal terbitan POLITEIA BOGOR**, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (pijn) utau luka ; -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang diderita oleh saksi korban JHON AVASEDANYA adalah akibat perbuatan Terdakwa atau disebabkan oleh Terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penilaian fakta-fakta yuridis, telah diakui oleh Terdakwa bahwa ia Terdakwalah yang melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemukulan terhadap saksi korban, dimana akibat dari pemukulan/penganiayaan itu menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka atau kelainan-kelainan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum tersebut di muka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan luka-luka dan rasa sakit yang diderita oleh saksi korban JHON AVASEDANYA adalah akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **unsur ke- 3 “ Menyebabkan rasa sakit, tidak enak atau luka “ telah terpenuhi dan terbukti ; -----**

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang **Ke - 2 “ Dengan Sengaja “ ; -----**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dimuat suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi menurut memori penjelasan tentang rancangan Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan “ dengan sengaja “ itu adalah perbuatan yang bertekad atau bertujuan dan dilakukan dengan penuh kesadaran ; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal ini terdapat adanya 2 (dua) teori, yaitu kesengajaan yang perbuatannya merupakan tujuan dari si pelaku (apa yang dinamakan **Wilstheorie**) dan kesengajaan yang akibat dari perbuatan itu yang dikehendaki oleh pelaku (apa yang dinamakan **Voarstellings**) ; -----

Menimbang, bahwa apabila menurut teori pertama, maka telah dapat diterapkan atas perbuatan terdakwa, karena berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa dengan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sehingga akibat dari pemukulan-pemukulan tersebut korban mengalami kelainan-kelainan sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum ; -----

Menimbang, bahwa tentang teori ke dua, perlu dipertimbangkan apakah kelainan-kelainan fisik yang diderita oleh korban adalah merupakan tujuan atau dikehendaki oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan terdiri dari bermacam-macam tingkatan yang antara lain menyatakan, bahwa suatu perbuatan dikatakan sengaja, cukup dengan jika dapat dibuktikan adanya kesadaran akan terjadinya kemungkinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya akibat tersebut (**dolus eventualis**), maka dalam perkara ini cukup dibuktikan apakah Terdakwa sadar jika tindakan pemukulan tersebut dilakukan berakibat kemungkinan menyebabkan korban mengalami luka-luka ; -----

Menimbang, seperti diakui oleh terdakwa sendiri bahwa setelah ia Terdakwa melakukan pemukulan pertama kali kepada korban dengan ke-dua tangannya yang dalam keadaan terkepal, berakibat saksi korban mengalami kelainan pada bahagian wajahnya, bahkan ternyata Terdakwa masih dengan sengaja melakukan pemukulan/menendang lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya, berakibat korban mengalami perdarahan pada pelipis bahagian kiri, maka dapat diyakini bahwa terdakwa adalah orang dewasa dan waras untuk berpikir kearah itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis **unsur ke- 2 “ DENGAN SENGAJA “ inipun telah terpenuhi dan terbukti ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa ARTHUR RUMBEWAS, ST. haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim menemukan beberapa hal yang akan dipakai sebagai pertimbangan yang dapat meringankan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, baik terhadap korban maupun orang lain dan yang paling penting dari perkara ini, ternyata antara pihak Terdakwa dengan pihak Korban telah saling memaafkan, **ini dibuktikan dengan diajukannya Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani ke-dua belah pihak serta saksi-saksi, tertanggal Minggu, 16 Januari 2011 ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian bukanlah berarti apabila Majelis

Hakim mempertimbangkan hal ini, maka menjadi hilang sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, akan tetapi Majelis berkesimpulan bahwa tujuan dari pada pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga sifat “ **formalistik** ” dan “ **legalistik** ” haruslah dapat “ **dihaluskan** ” (**Verfijning**) apabila dilihat dari fungsi dan tujuan pemidanaan, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila pihak-pihak telah berdamai atau saling memaafkan satu sama lain, **apalagi tujuan penegakkan hukum** bukanlah menerapkan hukum saja, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil dengan memperhatikan langkah-langkah sosial yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berketetapan untuk menempatkan suatu peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai Suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai suatu pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang) , **oleh karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan kepada pertanggung-jawaban terhadap korban dan bukan mengutamakan pertanggung-jawaban hukum, lagi pula tujuan utama dari penegakkan hukum adalah bagaimana menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu akibat adanya perbuatan seseorang ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan ini akan dipakai oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap perbuatan terdakwa ; -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain yaitu korban JHON AVASEDANYA berupa rasa sakit dan luka-luka ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ; -

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya Majelis sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHUR RUMBEWAS, ST.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa **ARTHUR RUMBEWAS, ST.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 oleh kami **RONALD LAUTERBOOM, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI, SH.** dan **FAUSI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumad, tanggal 04 Pebruari 2011, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZADRACH PAIKI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL RAMDHANI,SH. jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan
dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DEDDY THUSMANHADI, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

2. F A U S I, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ZADRACH PAIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)